



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 1026 TAHUN 2021  
TENTANG  
KERJASAMA PENERBITAN AKTA KEMATIAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pencatatan dan pelaporan kematian bagi penduduk kota pekanbaru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yakni dalam 1 (satu) kali melakukan permohonan, masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kerjasama Penerbitan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Kerjasama Penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam penerbitan akta kematian bagi penduduk Kota Pekanbaru dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit, juru kunci penjaga makan dan krematorium yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu dalam 1 (satu) kali pengajuan permohonan diterbitkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui [website: https://appdukcapil.pekanbaru.go.id/apps\\_admin](https://appdukcapil.pekanbaru.go.id/apps_admin).
- KETIGA : Kerjasama penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terintegrasi pada pelayanan penerbitan akta kematian dengan output dokumen akta kematian, kartu keluarga (KK) dan ktp elektronik atau yang disebut dengan JASA TEMAN, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat kematian;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. KTP elektronik;
  - d. dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
- KEEMPAT : Kerjasama penerbitan akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Kerjasama penerbitan akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1026 TAHUN 2021


TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA KERJASAMA PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kerjasama Penerbitan Akta Kematian
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
12.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
13.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
14.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK

	dan Komunikasi	
15.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
19.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
20.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
21.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
22.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU


NOMOR : 1026 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Administrator Website	Mengelola Website Jasa Teman
2.	Operator	Meregistrasi, memverifikasi dan Mengentri Data pada SIAK

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS